



PUTUSAN

Nomor 30 /Pid.Sus/2020/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MAULANA Bin ARIFIN.**
Tempat Lahir : Sukabumi.
Umur / Tgl.Lahir : 32 Tahun / 04 Maret 1987.
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kolam Kiri, Rt. 011, Rw. 001, Desa Tamban Luar,
Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani / Pekebun.
Pendidikan : SD (tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Pebruari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/14/Res.1.11/II/2020/Reskrim tanggal 1 Pebruari 2020;

Terdakwa Maulana Bin Arifin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 01 April 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 05 April 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 01 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau tentang Penunjukkan Hakim Pemeriksa Perkara;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara atas nama terdakwa;

Setelah membaca Berita Acara Penyidikan dari Kepolisian Resor Kabupaten Pulang Pisau;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor30 /Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MAULANA Bin ARIFIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya dan barang yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah**" yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **MAULANA Bin ARIFIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian dengan bertuliskan Uang sejumlah "Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah" untuk pembayaran "Tiga Ekor Kambing (Dua Betina Satu Jantan);
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) ekor kambing betina warna putih dengan sebagian corak coklat umur \pm 2 tahun;
 - 1 (satu) Ekor kambing betina warna coklat dengan sebagian corak putih umur kurang lebih 9 bulan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type SUPRA X 125 warna merah hitam beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama JOHN KENEDY dengan nomor : 13890617;
 - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ atas nama JHON KENEDY dengan nomor : K 00574170;
Dikembalikan kepada saksi JOHN KENEDY.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor30 /Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dalam tuntutananya;

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dalam pledoi/pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor PDM 26/P.Pisau/03/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang bunyi selengkapannya sebagai berikut :

Pertama

----- Bahwa terdakwa **MAULANA Bin ARIFIN** pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020, sekitar jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di kandang yang terletak di perkebunan sawit milik saksi John Kenedy, Desa Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, **dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu** berupa hewan ternak kambing sebanyak 3 (tiga) ekor **yang sama sekali atau sebagian milik orang lain** yaitu kepunyaan saksi John Kenedy **yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2018 sekitar jam 18.30 Wib terdakwa berangkat ke rumah saksi Muhamad Arifin menawarkan kambing milik saksi John Kenedy kepada saksi Muhamad Arifin, namun saksi Muhamad Arifin tidak mau membeli kambing tersebut sehingga terdakwa meminta tolong kepada saksi Muhamad Arifin untuk mengantarkannya ke tempat orang jual beli kambing kemudian saksi Muhamad Arifin mengantarkan terdakwa kerumah saksi Supriyono dan setiba dirumah saksi

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor30 /Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyono terdakwa langsung menawarkan kambing tersebut dengan mengatakan: "Pak, Mau beli kambing ngga, minta nomornya pak" dan dijawab saksi Supriyono sambil memberikan nomor telpon: "saya mau saja, kambingnya dimana" lalu terdakwa jawab kambingnya berada di Sambo, selanjutnya tanggal 31 Desember sekitar jam 14.00 Wib terdakwa menelpon saksi Supriyono untuk menanyakan kepastian saksi membeli kambing yang ditawarkan terdakwa, setelah itu tanggal 01 Januari 2020 sekitar jam 11.00 Wib terdakwa kembali menelpon saksi Supriyono dengan mengatakan: "Jadi ngambil ngga pak?" dan dijawab oleh saksi Supriyono "Iya", setelah tiba di depan portal PT. Graha Inti Jaya saksi melihat terdakwa sudah menunggu di depan portal kemudian terdakwa langsung menyuruh saksi Supriyono untuk mengikutinya dan membawa saksi Supriyono untuk melihat kambingnya di kandang yang ada di perkebunan sawit. Setelah melihat kambing tersebut saksi Supriyono menanyakan "Ini kambing siapa?" yang dijawab terdakwa "ini kambing saya sendiri mas" lalu saksi menanyakan "kalau memang ini kambing punya kamu sendiri berapa harganya" dijawab terdakwa "Mas berani berapa?" saksi Supriyono kemudian mengatakan "kalau saya beraninya 4 juta" lalu terdakwa mengatakan apakah tidak bisa ditambah lagi, dan saksi Supriyono mengatakan standarnya memang begitu. lalu terdakwa menerima uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari saksi Supriyono selanjutnya terdakwa mengikat 3 (tiga) ekor kambing milik saksi John Kenedy dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor betina warna putih dengan sebagian corak coklat umur kurang lebih 2 tahun, 1 (satu) ekor betina warna coklat dengan sebagian corak putih umur kurang lebih 9 bulan, dan 1 (satu) ekor jantan warna coklat umur kurang lebih 9 bulan dan mengeluarkannya dari kandang kemudian saksi Supriyono pun langsung membawa 3 (tiga) ekor kambing tersebut pulang kerumah.

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa MAULANA Bin ARIFIN tersebut masih dalam lingkup pekerjaan terdakwa sebagai penjaga kebun dan ternak milik saksi John Kenedy, dimana untuk melakukan pekerjaan tersebut terdakwa mendapat upah dari saksi John Kenedy. Dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi John Kenedy mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa **MAULANA Bin ARIFIN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHPidana** -----

A T A U

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor30 /Pid.B/2020/PN Pps



Kedua :

----- Bahwa terdakwa **MAULANA Bin ARIFIN** pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020, sekitar jam 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di kandang yang terletak di perkebunan sawit milik saksi John Kenedy, Desa Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, **dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu**, berupa 3 (tiga) ekor hewan ternak kambing **yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya dan barang yang ada padanya bukan karena kejahatan** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2018 sekitar jam 18.30 Wib terdakwa berangkat ke rumah saksi Muhamad Arifin menawarkan kambing milik saksi John Kenedy kepada saksi Muhamad Arifin, namun saksi Muhamad Arifin tidak mau membeli kambing tersebut sehingga terdakwa meminta tolong kepada saksi Muhamad Arifin untuk mengantarkannya ke tempat orang jual beli kambing kemudian saksi Muhamad Arifin mengantarkan terdakwa ke rumah saksi Supriyono dan setiba di rumah saksi Supriyono terdakwa langsung menawarkan kambing tersebut dengan mengatakan: "Pak, Mau beli kambing ngga, minta nomornya pak" dan dijawab saksi Supriyono sambil memberikan nomor telpon: "saya mau saja, kambingnya dimana" lalu terdakwa jawab kambingnya berada di Sambo, selanjutnya tanggal 31 Desember sekitar jam 14.00 Wib terdakwa menelpon saksi Supriyono untuk menanyakan kepastian saksi membeli kambing yang ditawarkan terdakwa, setelah itu tanggal 01 Januari 2020 sekitar jam 11.00 Wib terdakwa kembali menelpon saksi Supriyono dengan mengatakan: "Jadi ngambil ngga pak?" dan dijawab oleh saksi Supriyono "Iya", setelah tiba di depan portal PT. Graha Inti Jaya saksi melihat terdakwa sudah menunggu di depan portal kemudian terdakwa langsung menyuruh saksi Supriyono untuk mengikutinya dan membawa saksi Supriyono untuk melihat kambingnya di kandang yang ada di perkebunan sawit. Setelah melihat kambing tersebut saksi Supriyono menanyakan "Ini kambing siapa?" yang dijawab terdakwa "ini kambing saya sendiri mas" lalu saksi menanyakan "kalau memang ini kambing punya kamu sendiri berapa harganya" dijawab terdakwa "Mas berani berapa?" saksi Supriyono kemudian mengatakan "kalau saya beraninya 4 juta" lalu terdakwa mengatakan apakah tidak bisa ditambah lagi, dan saksi

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor30 /Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyono mengatakan standarnya memang begitu. lalu terdakwa menerima uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari saksi Supriyono selanjutnya terdakwa mengikat 3 (tiga) ekor kambing milik saksi John Kenedy dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor betina warna putih dengan sebagian corak coklat umur kurang lebih 2 tahun, 1 (satu) ekor betina warna coklat dengan sebagian corak putih umur kurang lebih 9 bulan, dan 1 (satu) ekor jantan warna coklat umur kurang lebih 9 bulan dan mengeluarkannya dari kandang kemudian saksi Supriyono pun langsung membawa 3 (tiga) ekor kambing tersebut pulang kerumah.

Bahwa akyat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa MAULANA Bin ARIFIN tersebut saksi John Kenedy mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa **MAULANA Bin ARIFIN** tersebut

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHPidana** ---

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak akan mengajukan tangkisan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian dengan bertuliskan Uang sejumlah "Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah" untuk pembayaran "Tiga Ekor Kambing (Dua Betina Satu Jantan);
- 1 (satu) ekor kambing betina warna putih dengan sebagian corak coklat umur ± 2 tahun;
- 1 (satu) Ekor kambing betina warna coklat dengan sebagian corak putih umur kurang lebih 9 bulan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type SUPRA X 125 warna merah hitam beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atasnama JOHN KENEDY dengan nomor : 13890617;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ atasnama JHON KENEDY dengan nomor : K 00574170;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai pembuktian;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan barang bukti dipersidangan seperti tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor30 /Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi yang dipersidangan telah menerangkan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. JOHN KENEDY Alias JOHN Bin SINDUR RUNTING (Alm),, memberikan keterangannya dengan berjanji menurut agama Islam di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa Kejadian tersebut baru saksi ketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020, sekira pukul 16.00 Wib di pinggir Jalan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Graha Inti Jaya , Desa Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Saksi menerangkan bahwa saksi kenal terdakwa sebelumnya karena merupakan orang yang bekerja sebagai penjaga kebun dan ternak milik saksi, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Saksi menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020, sekira pukul 14.00 Wib saat saksi berada di Palangkaraya, saksi ada di hubungi oleh saudara AGUS yang menawarkan diri kepada saksi untuk memanen kelapa sawit milik saksi, pada saat itu saudara AGUS mengatakan bahwa terdakwa beserta keluarganya tidak ada lagi dirumahnya karena terdakwa malu akibat ketahuan telah mengambil buah kelapa sawit milik saudara AGUS, saksi pun kaget mendengar informasi tersebut sehingga saksi pun berangkat ke Pulang Pisau untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, dan sesampainya di pondok sekira pukul 16.00 Wib, tempat dimana terdakwa biasa menjaga kebun dan ternak kambing milik saksi, ternyata terdakwa tidak ada di tempat, beserta 3 ekor kambing milik saksi juga tidak ada, kemudian saksi mengecek ke alamat rumah kontrakan terdakwa di Desa Hanjak Maju, ternyata juga telah kosong. Lalu saksi mencoba untuk menghubungi via telepon ke nomor handphone terdakwa dengan nomor 082350304436, ternyata juga tidak aktif lagi. karena tidak ada kabar kejelasan tentang keberadaan dari terdakwa tersebut sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pulang Pisau untuk di tindak lanjuti;
- Saksi menerangkan bahwa barang milik saksi yang di kuasai tanpa izin oleh terdakwa yaitu :
3 (tiga) ekor ternak kambing dengan rincian :
 - 1 (satu) ekor betina warna putih dengan sebagian corak coklat umur kurang lebih 2 tahun.
 - 1 (satu) ekor betina warna coklat dengan sebagian corak putih umur kurang lebih 9 bulan.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor30 /Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (satu) ekor jantan warna coklat umur kurang lebih 9 bulan.

- Saksi menerangkan bahwa terhadap ternak kambing milik saksi tersebut saksi beli dari saudara AGUNG BUDIYONO, tanggal 30 September 2019, dengan di buktikan adanya kwitansi pembelian dengan bertuliskan Uang Sejumlah “Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah” Untuk Pembayaran “Tiga (3) ekor kambing (dua betina satu jantan)”;
- Saksi menerangkan bahwa untuk sekarang ini, 3 ekor ternak kambing milik saksi telah di jual oleh terdakwa kepada saksi SUPRIYONO yang beralamat rumah di Desa Mantaren V, Pulang Pisau;
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa dapat menguasai barang dan ternak milik saksi tersebut karena terdakwa merupakan penjaga kebun dan ternak kambing milik saksi;
- Saksi menerangkan bahwa upah yang saksi berikan kepada terdakwa untuk menjaga kebun dan ternak adalah sistem borongan, dan rata-rata apabila di kalkulasikan dalam 1 (satu) bulan upahnya yaitu sebesar Rp 4.000.000,- dan tidak pernah ada masalah keterlambatan dalam hal pembayaran upah;
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa telah bekerja dengan saksi kurang lebih selama 2 tahun lebih dan sebelumnya sepengetahuan saksi terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan serupa baik terhadap barang milik saksi maupun barang milik orang lain;
- Saksi menerangkan bahwa untuk kerugian materil yang saksi alami atas kejadian tersebut adalah sebesar kurang lebih Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa sebelum dan sesudah kejadian tidak ada meminta izin kepada saksi atas perbuatannya tersebut.
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi.

2. **CECEP JAILANI Alias CECEP Bin USMAN (Alm)** , memberikan keterangannya dengan berjanji menurut agama Islam di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa Posisi saksi saat itu ada di lokasi, bersama dengan saksi JOHN KENEDY sedang melakukan pengecekan di lokasi pondok tempat terdakwa biasa menjaga kebun dan ternak milik saksi JOHN KENEDY;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor30 /Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa saksi sebelumnya kenal dengan saksi JOHN KENEDY karena saksi bekerja dengan saksi JOHN KENEDY, dan terdakwa MAULANA saksi kenal karena merupakan sesama pekerja yang bekerja dengan saksi JOHN KENEDY, namun dengan keduanya saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Saksi menerangkan bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut, yaitu ketika Pada Hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020, sekira pukul 15.30 Wib di hubungi oleh saksi JOHN KENEDY untuk menemani mengecek lokasi pondok di kebun kelapa sawit milik saksi JOHN KENEDY di tempat terdakwa biasa menjaga kebun dan ternak milik saksi JOHN KENEDY, dan sekira pukul 16.00 Wib setibanya di pondok pada kebun kelapa sawit milik saksi JOHN KENEDY, ternyata terdakwa tidak berada di pondok, begitu pula dengan ternak kambing sebanyak 3 ekor juga tidak ada lagi di kandang, selanjutnya saksi bersama dengan saksi JOHN KENEDY mengecek ke alamat rumah terdakwa di Desa Hanjak Maju, ternyata juga kosong, dan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi JOHN KENEDY juga ikut di bawa oleh terdakwa;
- Saksi menerangkan bahwa Adapun barang-barang milik saksi JOHN KENEDY yang di kuasai tanpa izin oleh terdakwa yaitu :
3 (tiga) ekor ternak kambing dengan rincian :
 - 1 (satu) ekor betina warna putih umur kurang lebih 2 tahun
 - 1 (satu) ekor betina warna putih umur kurang lebih 9 bulan
 - 1 (satu) ekor jantan warna coklat umur kurang lebih 9 bulan.
- Saksi menerangkan bahwa Untuk kerugian materil yang korban alami atas kejadian tersebut sepengetahuan saya adalah sebesar kurang lebih Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Saksi menerangkan bahwa Setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi dan saksi JOHN KENEDY berusaha mencari keberadaan dari posisi terdakwa, dan saksi JOHN KENEDY sempat menghubungi ke nomor telepon terdakwa namun tidak dapat di hubungi, selanjutnya saksi dan saksi JOHN KENEDY mencari informasi terkait keberadaan ternak kambing milik saksi JOHN KENEDY, dan akhirnya saat tiba di salah satu rumah pembeli kambing yaitu saksi SUPRIYONO, saksi JOHN KENEDY kemudian bertanya kepada saksi SUPRIYONO "PAK, ADA BELI KAMBING DARI MAULANA YANG DI SAMBO KAH?" lalu di jawab saksi SUPRI "IYA ADA PAK, KEMAREN TANGGAL 02, SAYA BELI 3 EKOR KAMBING DENGAN HARGA 4 JUTA", lalu kami mengecek kambing yang di maksud oleh saksi SUPRI tersebut, dan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor30 /Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata benar bahwa ada tersisa 2 ekor kambing betina yang sesuai dengan ciri-ciri kambing milik saksi JOHN KENEDY yang hilang, sedangkan untuk 1 ekor kambing jantan dari keterangan saksi SUPRIYONO telah laku terjual;

- Saksi menerangkan bahwa untuk upah sistem borongan, dan rata-rata apabila di kalkulasikan dalam 1 (satu) bulan upah yang diberikan oleh saksi JOHN KENEDY yaitu sebesar Rp 4.000.000,- dan tidak pernah ada masalah keterlambatan dalam hal pembayaran upah.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

3. **MUHAMAD ARIFIN Alias ARIFIN Bin KASRI** , memberikan keterangannya dengan berjanji menurut agama Islam di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan terdakwa MAULANA yang mana saksi kenal dengan terdakwa pada saat terdakwa mulai bekerja di tempat saksi JHON sebagai penjaga kebun namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa MAULANA;
- Saksi menerangkan bahwa saksi lupa tepatnya sejak kapan terdakwa bekerja ditempat saksi JHON namun sepengetahuan saksi, terdakwa bekerja ditempat saksi JHON sudah lebih dari 1 tahun;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi dapat mengenal terdakwa karena saksi bekeja di kebun saudara PUNDING yang mana kebun saudara PUNDING lumayan dekat yang jaraknya lebih kurang 1 kilometer dengan kebun saksi JHON tempat terdakwa bekerja sehingga terdakwa biasanya datang ketempat saksi bekerja untuk melihat-lihat dan sesekali mengobrol dengan saksi;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh terdakwa;
- Saksi menerangkan bahwa Terakhir kali saksi bertemu dengan terdakwa pada saat hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019, sekitar jam 18.30 Wib pada saat terdakwa menawarkan kambing ke rumah saksi dan terdakwa menawarkan kambing kepada saksi karena terdakwa tahu bahwa dulu saksi pernah menjadi penjual / pembeli kambing sehingga terdakwa menawarkan kambing ke saksi;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak membeli kambing yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut namun pada saat saksi tidak membeli kambing yang ditawarkannya tersebut saksi diminta oleh terdakwa agar mengantarkannya ketempat orang yang menjual/membeli kambing dan saksi selanjutnya mengantarkan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor30 /Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ketempat orang penjual/pembeli kambing dan saksi mengantar terdakwa ketempat saksi SUPRIYONO yaitu orang satu kampung dengan saksi;

- Saksi menerangkan bahwa setelah saksi mengantar terdakwa ketempat saksi SUPRIYONO, selanjutnya terdakwa langsung menawarkan kambing kepada saksi SUPRIYONO dan mengatakan "PAK, MAU BELI KAMBING GA, MINTA NOMORNYA PAK?" dijawab saksi SUPRIYONO "SAYA MAU AJA KAMBINGNYA DIMANA?" kemudian saksi SUPRIYONO memberikan nomor Handphonenya kepada terdakwa lalu dijawab terdakwa "DISAMBO" lalu saksi SUPRIYONO mengatakan "KALAU BESOK GA BISA, NANTI KALAU JADI SAYA TELPON" setelah itu saksi dan terdakwa pulang kerumah masing-masing;
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak ada menawarkan berapa ekor kambingnya yang mau dijualnya dia hanya menawarkan mau beli kambing atau tidak saja;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saksi SUPRIYONO ada menerima penawaran dari terdakwa karena saksi hanya sebatas mengantarkan saja dan waktu berada dirumah saksi SUPRIYONO belum ada kata bahwa saksi SUPRIYONO akan membeli kambing tersebut. Pada saat itu saksi SUPRIYONO hanya berkata "KALAU BESOK GA BISA, NANTI KALAU JADI SAYA TELPON";
- Saksi menerangkan bahwa yang menyaksikan pada saat terdakwa menawarkan kambing ke saudara SUPRIYONO pada hari sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar jam 19.00 Wib di rumah saksi SUPRIYONO tersebut adalah istri saksi SUPRIYONO dan saksi sendiri;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui kambing milik siapa yang ditawarkan oleh terdakwa MAULANA tersebut dan saksi pun tidak ada bertanya kambing milik siapa yang ditawarkannya tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa Pada saat terdakwa menawarkan kambing kepada saksi, pada saat itu terdakwa tidak ada memberitahukan harga maupun jenis kambingnya dan saksi juga tidak ada menanyakan hal tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor30 /Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.SUPRIYONO Alias SUPRI Bin (Alm) MUKMIN , memberikan keterangannya dengan berjanji menurut agama Islam di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa Saksi kenal dengan terdakwa MAULANA baru pada saat terdakwa datang kerumah saksi dan menjual 3 (tiga) ekor kambing ke saksi dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Saksi menerangkan bahwa pekerjaan utama saksi yaitu sebagai Petani, namun saksi juga memiliki pekerjaan sampingan sebagai pembeli kambing sejak tahun 2017;
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa datang kerumah saksi pada hari Sabtu, tanggal 28 Desember 2019, sekitar jam 19.00 Wib;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak tahu mengapa terdakwa bisa datang kerumah saksi untuk menjual kambing tersebut namun pada hari sabtu tanggal 28 Desember 2019, sekitar 19.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi diantar oleh saksi ARIFIN dengan menggunakan sepeda motor masing-masing namun belum membawa kambingnya;
- Saksi menerangkan bahwa pada hari sabtu tanggal 28 Desember 2019, sekitar jam 19.00 Wib terdakwa dan saksi ARIFIN datang kerumah saksi dengan menggunakan sepeda motor masing-masing kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi "PAK, MAU BELI KAMBING GA, MINTA NOMORNYA PAK?" saksi jawab "SAYA MAU AJA KAMBINGNYA DIMANA?" kemudian saksi pun sambil memberikan nomor Handphone saksi lalu dijawab terdakwa MAULANA "DISAMBO" saksi jawab "KALAU BESOK GA BISA, NANTI KALAU JADI SAYA TELPON" setelah itu terdakwa dan saksi ARIFIN pulang. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2019, sekitar jam 14.00 Wib terdakwa menelpon saksi dan menayakan "JADI BELI GA PAK?" saksi jawab "IYA NANTI SABAR DULU" dijawab terdakwa "IYA GA APA-APA SAYA TUNGGU DI PORTAL" kemudian telpon tersebut saksi matikan. Selanjutnya pada tanggal 01 Januari 2020, sekitar jam 11.00 Wib terdakwa kembali menelpon saksi dan menayakan kembali "JADI NGAMBIL GA PAK?" saksi jawab "IYA NANTI ISTIRAHAT DULU" yang dijawab terdakwa "IYA NANTI KALAU DATANG KESINI TUNGGU AJA DIDEPAN PORTAL". Saksi jawab "IYA" kemudian telpon saksi matikan, lalu sekitar jam 14.00 Wib saksi bersama istri saksi berangkat ke sambo areal perusahaan perkebunan kelapa sawit PT.Graha Inti Jaya, Desa Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau,

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor30 /Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prop. Kalimantan Tengah untuk mengambil kambing tersebut setiba di lokasi saksi menunggu di depan portal dan saksi melihat terdakwa sudah menunggu di depan portal kemudian terdakwa langsung menyuruh saksi untuk mengikutinya dan terdakwa pun membawa saksi dan isteri saksi untuk melihat kambingnya di kandang yang ada di perkebunan sawit setelah melihat kambing saksi bertanya "INI KAMBING SIAPA?" dijawab terdakwa "INI KAMBING SAYA SENDIRI MAS" saksi jawab "KALAU MEMANG INI KAMBING PUNYA KAMU SENDIRI HARGA BERAPA" dijawab terdakwa "MAS BERANI BERAPA?" saksi jawab "KALAU SAYA BERANINYA 4 JUTA" dijawab terdakwa "GA BISA TAMBAH KAH?" saksi jawab "GA MAS, SUDAH HARGA STANDARNYA BEGITU" dan terdakwa menjawab "YAUDAH GAPAPA 4 JUTA" kemudian terdakwa mengikat kambing tersebut dan mengeluarkannya dari kandang kemudian saksi pun langsung membawa kambing tersebut pulang kerumah;

- Saksi menerangkan bahwa Saksi membeli kambing tersebut seharga 4 juta rupiah sebanyak 3 ekor kambing tersebut dan Saksi membeli kambing dengan seharga 4 juta tersebut yaitu harga sesuai dengan harga pasaran;
- Saksi menerangkan bahwa Kambing yang saksi beli tersebut adalah kambing jenis Etawa dan 3 Ekor kambing yang saksi beli tersebut yang kecil berumur \pm 9 bulan berkelamin betina sedangkan 2 ekornya lagi yang besar berjenis kelamin jantan berumur \pm 1 tahun dan betina berumur \pm 2 tahun;
- Saksi menerangkan bahwa untuk kambing jenis etawa tersebut perekornya yang saksi beli dengan harga sesuai umurnya tersebut apabila sesuai dengan harga pasaran yaitu :
 - Kambing berumur \pm 9 bulan berkelamin betina seharga Rp. Rp. 600.000,- sampai Rp. 800.000,-.
 - Kambing berumur \pm 1 tahun berkelamin jantan seharga 1.600.000,- sampai dengan Rp. 1.900.000,-.
 - Kambing berumur \pm 2 tahun berkelamin betina seharga Rp. 1.400.000, sampai dengan 1.700.000,-.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui kambing tersebut terdakwa karena menurut pengakuan dari terdakwa bahwa kambing tersebut adalah miliknya;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor30 /Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Setelah saksi membeli 3 ekor kambing tersebut dari terdakwa, selanjutnya terdakwa tidak pernah menghubungi saksi sama sekali;
- Saksi menerangkan bahwa yang menyaksikan pada saat terdakwa menawarkan kambing kepada saksi pada hari sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar jam 19.00 Wib di rumah saksi tersebut adalah istri saksi dan saksi ARIFIN saja tidak ada orang lain, kemudian yang menyaksikan pada saat saksi mengambil kambing pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 15.00 Wib di pinggir jalan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Graha Inti Jaya, Desa Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah hanya istri saksi saja;
- Saksi menerangkan bahwa saksi ARIFIN adalah orang 1 kampung saksi namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi ARIFIN;
- Saksi menerangkan bahwa pekerjaan saksi sebagai penjual dan pembeli kambing adalah pekerjaan sampingan saksi selain saksi menjadi seorang petani / pekebun;
- Saksi menerangkan bahwa Pada saat saksi membeli 3 ekor kambing tersebut dari terdakwa MAULANA tidak ada menggunakan Kwitansi jual beli;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak ada merasa curiga karena terdakwa menjelaskan bahwa kambing tersebut adalah miliknya sendiri sehingga saksi percaya saja;
- Saksi menerangkan bahwa Maksud dan tujuan saksi membeli 3 ekor kambing tersebut adalah untuk saksi jual kembali;
- Saksi menerangkan bahwa Jika saksi menjual kembali 3 ekor kambing tersebut, maka untuk harga jual tidak jauh dari harga pembelian awal saksi yaitu sekitar Rp 4.000.000,-, dan jika berdasarkan kondisi yang sama dengan saat saksi membeli, maka 3 ekor kambing tersebut akan saksi jual kisaran sampai Rp 4.500.000,-;
- Saksi menerangkan bahwa 3 ekor kambing yang telah saksi beli dari terdakwa sampai saat ini ada dirumah saksi yang berukuran besar 1 ekor berkelamin betina dan yang berukuran kecil 1 ekor yang berkelamin betina sedangkan 1 ekornya lagi yang berukuran besar berkelamin jantan telah saksi jual;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor30 /Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa 1 ekor kambing berukuran besar berkelamin Jantan yang telah saksi jual tersebut seharga Rp. 1.800.000,- sesuai dengan harga standar;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membeli kambing tersebut karena pada saat itu ada orang yang datang kerumah saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa dia ingin membeli kambing sehingga saksi jual 1 ekor kambing tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa Apabila kambing tersebut telah terjual dengan harga standar sampai kisaran Rp 4.500.000,-, maka keuntungan yang saksi dapat adalah sebesar ± Rp. 500.000,-;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi masih belum mendapatkan keuntungan karena kambing yang terjual hanya 1 (satu) ekor saja;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada memberikan kwitansi penjualan pada saat saksi menjual kambing tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi A de Charge atau saksi yang dapat meringankan terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian dengan bertuliskan Uang sejumlah “Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah” untuk pembayaran “Tiga Ekor Kambing (Dua Betina Satu Jantan);
- 1 (satu) ekor kambing betina warna putih dengan sebagian corak coklat umur ± 2 tahun;
- 1 (satu) Ekor kambing betina warna coklat dengan sebagian corak putih umur kurang lebih 9 bulan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type SUPRA X 125 warna merah hitam beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atasnama JOHN KENEDY dengan nomor : 13890617;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ atasnama JHON KENEDY dengan nomor : K 00574170;

Menimbang, bahwa terdakwa dan para saksi tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor30 /Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 01 bulan Februari tahun 2020 sekitar jam 22.50 Wib di rumah mertua Terdakwa di Sei Jangkit, Kec. Bataguh, Kab. Kuala Kapuas, Prop. Kalimantan Tengah;
- Terdakwa menerangkan bahwa, saat ini Terdakwa tinggal di Desa Tamban Luar, Kec. Bataguh, Kab. Kapuas, Prop. Kalimantan Tengah, dan pekerjaan Terdakwa selama ini sebagai petani;
- Terdakwa menerangkan bahwa yang menjadi korban adalah saudara JHON KENEDI dan Terdakwa sebelumnya kenal dengan saudara JHON karena merupakan bos Terdakwa yang mana Terdakwa bekerja kepada saudara JHON KENEDI tersebut namun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan saudara JHON KENEDI tersebut;
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menjual kambing tersebut pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020, sekitar jam 14.30 Wib di Pondok tempat Terdakwa bekerja yaitu di Sambo Jalan masuk menuju ke perusahaan PT. Graha Inti Jaya (PT. GIJ);
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa bekerja pada saudara JHON yaitu merawat sawit miliknya, sebagai penjaga bangunan sarang walet miliknya dan sebagai penjaga hewan ternak miliknya yaitu berupa kambing;
- Terdakwa menerangkan bahwa tidak ada yang membantu Terdakwa dalam melakukan pekerjaan Terdakwa tersebut hanya Terdakwa sendiri saja dan Terdakwa bekerja pada saudara JHON ± 2 tahun;
- Terdakwa menerangkan bahwa Gaji Terdakwa selama Terdakwa bekerja dengan saudara JHON tidak menentu yang mana gaji Terdakwa diberikan saudara JHON untuk menjaga bangunan sarang walet yaitu sebesar 500 ribu perbulan, kemudian untuk menjaga hewan ternak berupa kambing Terdakwa dengan saudara JHON berbagi hasil yang mana apabila anak kambing tersebut ada 2 ekor maka Terdakwa akan mendapat 1 ekor anak kambing tersebut, sedangkan pada saat Terdakwa memanen buah sawit milik saudara JHON Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar 200 ribu/tonnya sehingga penghasilan Terdakwa tidak menentu perbulannya yang mana gaji yang Terdakwa dapatkan dalam perbulannya paling sedikit yaitu sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan paling besar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tergantung berapa banyaknya Terdakwa dapat memanen buah sawit milik saudara JHON tersebut;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor30 /Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa 3 ekor kambing tersebut Terdakwa jual dengan seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Terdakwa menerangkan bahwa Setelah Terdakwa menerima uang hasil penjualan kambing tersebut Terdakwa langsung membereskan barang-barang Terdakwa untuk bersiap-siap berangkat ke rumah orang tua Terdakwa di Parenggen, Kotawaringin Timur, lalu pada pukul 19.00 Wib Terdakwa pun langsung berangkat menuju ke Parenggean, Kotawaringin Timur, dengan menggunakan sepeda motor Supra X 125 milik Terdakwa tersebut namun pada hari rabu tanggal 29 Januari 2020 Terdakwa pulang kerumah mertua Terdakwa yang beralamat di Sei Jangkit, Kec. Bataguh, Kab. Kuala Kapuas, Prop. Kalimantan Tengah;
- Terdakwa menerangkan sebelum/sesudah Terdakwa menjual kambing tersebut Terdakwa tidak ada memberitahukan atau meminta ijin terlebih dahulu kepada saudara JHON KENEDI;
- Terdakwa menerangkan bahwa yang menyaksikan pada saat itu hanya istrinya saudara SUPRI saja tidak ada orang lain dan Terdakwa tidak mengetahui jenis apakah kambing yang Terdakwa jual tersebut;
- Terdakwa menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga pasaran dari kambing yang telah saksi jual tersebut dan Saksi tidak ada memberikan kwitansi penjualan kepada saudara SUPRI;
- Terdakwa menerangkan bahwa uang tersebut saat ini telah habis untuk keperluan Terdakwa sehari-hari, Sebelumnya Terdakwa tidak memiliki masalah dengan saudara JHON KENEDI;
- Terdakwa menerangkan bahwa niatan Terdakwa muncul untuk menggelapkan kambing milik saudara JHON yaitu seminggu sebelum Terdakwa menawarkan kambing tersebut ke saudara ARIFIN sehingga pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2018 Terdakwa baru dapat menawarkannya ke saudara ARIFIN karena sebelumnya Terdakwa masih sibuk memanen buah sawit;
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menjual kambing milik saudara JHON KENEDI karena untuk keperluan Terdakwa sehari-hari yang mana gaji Terdakwa yang tidak menentu tersebut tidak cukup untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari Terdakwa dengan keluarga Terdakwa yang mana setengah dari gaji Terdakwa tersebut Terdakwa bayarkan untuk angsuran sepeda motor milik Terdakwa;
- Terdakwa menerangkan bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh Terdakwa untuk menggelapkan hewan berupa kambing tersebut dan Tidak

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor30 /Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada barang lain yang Terdakwa gelapkan hanya hewan berupa kambing saja yang Terdakwa gelapkan;

- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut salah dan dapat dihukum.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berkaitan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Terdakwa menerangkan bahwa yang menjadi korban adalah saksi JHON KENEDI dan Terdakwa sebelumnya kenal dengan saudara JHON karena merupakan bos Terdakwa yang mana Terdakwa bekerja kepada saudara JHON KENEDI tersebut namun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan saudara JHON KENEDI tersebut;
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menjual kambing tersebut pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020, sekitar jam 14.30 Wib di Pondok tempat Terdakwa bekerja yaitu di Sambo Jalan masuk menuju ke perusahaan PT. Graha Inti Jaya (PT. GIJ);
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa bekerja pada saudara JHON yaitu merawat sawit miliknya, sebagai penjaga bangunan sarang walet miliknya dan sebagai penjaga hewan ternak miliknya yaitu berupa kambing;
- Terdakwa menerangkan bahwa tidak ada yang membantu Terdakwa dalam melakukan pekerjaan Terdakwa tersebut hanya Terdakwa sendiri saja dan Terdakwa bekerja pada saudara JHON ± 2 tahun;
- Terdakwa menerangkan bahwa gaji Terdakwa selama Terdakwa bekerja dengan saudara JHON tidak menentu yang mana gaji Terdakwa diberikan saudara JHON untuk menjaga bangunan sarang walet yaitu sebesar 500 ribu perbulan, kemudian untuk menjaga hewan ternak berupa kambing Terdakwa dengan saudara JHON berbagi hasil yang mana apabila anak kambing tersebut ada 2 ekor maka Terdakwa akan mendapat 1 ekor anak kambing tersebut, sedangkan pada saat Terdakwa memanen buah sawit milik saudara JHON Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar 200 ribu/tonnya sehingga penghasilan Terdakwa tidak menentu perbulannya yang mana gaji yang Terdakwa dapatkan dalam perbulannya paling

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor30 /Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit yaitu sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan paling besar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tergantung berapa banyaknya Terdakwa dapat memanen buah sawit milik saudara JHON tersebut;

- Terdakwa menerangkan cara melakukan tindak pidana adalah membawa 3 ekor kambing tersebut Terdakwa jual dengan seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi Supriono;
- Terdakwa menerangkan bahwa setelah Terdakwa menerima uang hasil penjualan kambing tersebut Terdakwa langsung membereskan barang-barang Terdakwa untuk bersiap-siap berangkat ke rumah orang tua Terdakwa di Parenggen, Kotawaringin Timur, lalu pada pukul 19.00 Wib Terdakwa pun langsung berangkat menuju ke Parenggean, Kotawaringin Timur, dengan menggunakan sepeda motor Supra X 125 milik Terdakwa tersebut namun pada hari rabu tanggal 29 Januari 2020 Terdakwa pulang kerumah mertua Terdakwa yang beralamat di Sei Jangkit, Kec. Bataguh, Kab. Kuala Kapuas, Prop. Kalimantan Tengah;
- Terdakwa menerangkan sebelum/sesudah Terdakwa menjual kambing tersebut Terdakwa tidak ada memberitahukan atau meminta ijin terlebih dahulu kepada saudara JHON KENEDI;
- Terdakwa menerangkan bahwa yang menyaksikan pada saat itu hanya istrinya saudara SUPRI saja tidak ada orang lain dan Terdakwa tidak mengetahui jenis apakah kambing yang Terdakwa jual tersebut;
- Terdakwa menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga pasaran dari kambing yang telah saksi jual tersebut dan Saksi tidak ada memberikan kwitansi penjualan kepada saudara SUPRI;
- Terdakwa menerangkan bahwa uang tersebut saat ini telah habis untuk keperluan Terdakwa sehari-hari, Sebelumnya Terdakwa tidak memiliki masalah dengan saudara JHON KENEDI;
- Terdakwa menerangkan bahwa niatan Terdakwa muncul untuk menjual kambing milik saudara JHON yaitu seminggu sebelum Terdakwa menawarkan kambing tersebut ke saudara ARIFIN sehingga pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2018 Terdakwa baru dapat menawarkannya ke saudara ARIFIN karena sebelumnya Terdakwa masih sibuk memanen buah sawit;
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menjual kambing milik saudara JHON KENEDI karena untuk keperluan Terdakwa sehari-hari yang mana gaji Terdakwa yang tidak menentu tersebut tidak cukup untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari Terdakwa dengan keluarga Terdakwa yang mana

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor30 /Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah dari gaji Terdakwa tersebut Terdakwa bayarkan untuk angsuran sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap didepan persidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti maupun upaya bukti lainnya, setelah dihubungkan satu sama lain untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis dalam menentukan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah dengan fakta-fakta dari perbuatan terdakwa tersebut diatas terdakwa telah dapat dianggap melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu Pertama melanggar **Pasal 374 KUHPidana Atau Pasal 372 KUHPidana** ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka sesuai dengan due process diberikan kewenangan kepada Hakim untuk memilih dakwaan mana yang dapat dibuktikan sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Bahwa atas fakta-fakta diatas Hakim akan mempertimbangan terhadap dakwaan pertama melanggar Pasal 374 KUHP , yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”

Ad.1. Unsur “Barangsiapa“

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa, dimaksudkan disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum ;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor30 /Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif ;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan beserta berkas perkara atas nama terdakwa yaitu MAULANA Bin ARIFIN, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in Persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkeyakinan unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah seseorang dalam hal ini Terdakwa seolah-olah sebagai pemilik dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin atau wewenang yang diberikan kepadanya oleh pemilik barang ;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor30 /Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan serta adanya barang bukti dapat diperoleh fakta pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020, sekitar jam 15.00 Wib bertempat di perkebunan sawit milik saksi John Kenedy, Desa Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa menerangkan bahwa gaji Terdakwa selama Terdakwa bekerja dengan saudara JHON tidak menentu yang mana gaji Terdakwa diberikan saudara JHON untuk menjaga bangunan sarang walet yaitu sebesar 500 ribu perbulan, kemudian untuk menjaga hewan ternak berupa kambing Terdakwa dengan saudara JHON berbagi hasil yang mana apabila anak kambing tersebut ada 2 ekor maka Terdakwa akan mendapat 1 ekor anak kambing tersebut, sedangkan pada saat Terdakwa memanen buah sawit milik saudara JHON Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar 200 ribu/tonnya sehingga penghasilan Terdakwa tidak menentu perbulannya yang mana gaji yang Terdakwa dapatkan dalam perbulannya paling sedikit yaitu sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan paling besar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tergantung berapa banyaknya Terdakwa dapat memanen buah sawit milik saudara JHON tersebut;

- Terdakwa menerangkan cara melakukan tindak pidana adalah membawa 3 ekor kambing tersebut Terdakwa jual dengan seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi Supriono;
- Terdakwa menerangkan bahwa setelah Terdakwa menerima uang hasil penjualan kambing tersebut Terdakwa langsung membereskan barang-barang Terdakwa untuk bersiap-siap berangkat ke rumah orang tua Terdakwa di Parenggen, Kotawaringin Timur, lalu pada pukul 19.00 Wib Terdakwa pun langsung berangkat menuju ke Parenggean, Kotawaringin Timur, dengan menggunakan sepeda motor Supra X 125 milik Terdakwa tersebut namun pada hari rabu tanggal 29 Januari 2020 Terdakwa pulang kerumah mertua Terdakwa yang beralamat di Sei Jangkit, Kec. Bataguh, Kab. Kuala Kapuas, Prop. Kalimantan Tengah;
- Terdakwa menerangkan sebelum/sesudah Terdakwa menjual kambing tersebut Terdakwa tidak ada memberitahukan atau meminta ijin terlebih dahulu kepada saudara JHON KENEDI;
- Terdakwa menerangkan bahwa yang menyaksikan pada saat itu hanya istrinya saudara SUPRI saja tidak ada orang lain dan Terdakwa tidak mengetahui jenis apakah kambing yang Terdakwa jual tersebut;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor30 /Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga pasaran dari kambing yang telah saksi jual tersebut dan Saksi tidak ada memberikan kwitansi penjualan kepada saudara SUPRI;
- Terdakwa menerangkan bahwa uang tersebut saat ini telah habis untuk keperluan Terdakwa sehari-hari, Sebelumnya Terdakwa tidak memiliki masalah dengan saudara JHON KENEDI;

Menimbang bahwa menurut hakim tunggal perbuatan terdakwa telah mengambil 3 (tiga) ekor kambing yang dijual oleh terdakwa tersebut ternyata dilakukan oleh terdakwa tanpa ijin/sepengetahuan/persetujuan dari saksi John Kenedy, dan hasil dari penjualan 3 (tiga) ekor kambing tersebut dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan pribadi sehari hari sehingga saksi John Kenedy dirugikan akibat perbuatan terdakwa. Dengan demikian maka perbuatan terdakwa yang tanpa ijin telah menjual 3 (tiga) ekor kambing milik saksi John Kenedy tersebut dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum. Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkeyakinan unsur " terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pembelaan secara lisan bahwa terdakwa memohon agar dikurangi hukumannya karena menyesal dan merupakan tulang punggung keluarga ,maka Hakim tunggal akan mempertimbangkan pembelaan terdakwa bersama-sama dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah tepat dan setimpal dengan perbuatan terdakwa serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsure-unsur dari ketentuan pasal 374 KUHP , sebagaimana dakwaan alternatif pertama dari Penuntut Umum, maka Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah sedangkan dalam persidangan tidak ditemukan adanya sesuatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri dan perbuatan terdakwa, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf , maka terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya ;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor30 /Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena sebelum putusan ini dijatuhkan terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap hukuman yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ada alasan untuk menanggukkan penahanan terdakwa dan dikhawatirkan terdakwa akan melarikan diri sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karenanya terdakwa harus tetap berada dalam tahanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 193 ayat (2) b KUHP

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan oleh Hakim adalah bukan merupakan sarana balas dendam , namun dalam rangka menjamin tegaknya hokum dan keadilan dalam masyarakat, juga bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap diri terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, sehingga diharapkan dapat menuju kearah masa depan yang lebih baik dengan mengembangkan dan memperbaiki jati dirinya sebagai warga Negara yang bertanggung jawab bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara, maka Hakim berpendapat bahwa tujuan hukuman tersebut akan tercapai apabila terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti ,maka barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar dibawah ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan masyarakat resah;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa masih mempunyai keluarga;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa adalah seperti akan terurai dalam putusan ini ;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor30 /Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 374 KUHO , Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dakwaan alternatif;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian dengan bertuliskan Uang sejumlah “Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah” untuk pembayaran “Tiga Ekor Kambing (Dua Betina Satu Jantan);

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) ekor kambing betina warna putih dengan sebagian corak coklat umur \pm 2 tahun;
- 1 (satu) Ekor kambing betina warna coklat dengan sebagian corak putih umur kurang lebih 9 bulan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type SUPRA X 125 warna merah hitam beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atasnama JOHN KENEDY dengan nomor : 13890617;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ atasnama JHON KENEDY dengan nomor : K 00574170;

Dikembalikan kepada saksi JOHN KENEDY.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 oleh kami **NENNY EKAWATY BARUS, SH.,MH** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal sebagaimana diatas dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau dengan dibantu oleh **DEDE ANDREAS, S.H.** panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **TORI, S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, dan terdakwa sendiri .

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor30 /Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

NENNY EKAWATY BARUS, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

DEDE ANDREAS, S.H.,M.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor30 /Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)